

# **ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BOGOR**

Oleh:

**Tagor Darius Sidauruk SE, M.Si**

dan

**Asep SuryaWijaya**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Satya Negara Indonesia

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan bagaimana kontribusi PAD tersebut dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Bogor. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Periode penelitian adalah mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi paling besar adalah pendapatan pajak daerah, dimana tren pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, belanja daerah.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri. Maka dari itu, pemerintah daerah diharuskan untuk mengoptimalkan penerimaan mereka untuk meningkatkan PAD mereka yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan baik salah satunya dengan efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berbicara masalah tentang PAD, tentu kita akan terfokus pada dua aspek utama yakni pajak dan retribusi meskipun masih ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam PAD. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ada permasalahan yang dialami oleh daerah dalam rangka peningkatan PAD yang disebabkan oleh berbagai faktor. Secara administrasi pengelolaan PAD belum dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi.

Setiap daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangga daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten terluas di Indonesia dan terkenal dengan objek wisata dan kuliner yang sangat berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian dan pembangunan di Jawa Barat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah di Kabupaten Bogor”**.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber PAD manakah yang memberikan kontribusi terbesar, dan berapakah persentasenya terhadap APBD di Kabupaten Bogor selama tahun 2011-2015?
2. Bagaimana trend penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Bogor?

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar terhadap APBD di Kabupaten Bogor, dan mengetahui berapa persen sumber PAD selama tahun 2011-2015.
- b. Untuk mengetahui trend penerimaan PAD dari pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor.
- c. Untuk mengetahui kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Bogor.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin menambah wawasan terkait dengan APBD.
- c. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

## **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sementara berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (10), bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel. (b) Pajak Restoran. (c) Pajak Hiburan. (d) Pajak Reklame. (e) Pajak Penerangan Jalan. (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. (g) Pajak Parkir. (h) Pajak Air Tanah. (i) Pajak Sarang Burung Walet. (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **Retribusi Daerah**

Menurut MARIHOT P. SIAHAAN (2005: 6), “retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (64), bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 108 ayat (1) Objek retribusi adalah: (1) Jasa Umum. (2) Jasa Usaha. (3) Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal (109) adalah: (1) Retribusi pelayanan kesehatan. (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. (3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat. (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. (6) Retribusi pelayanan pasar. (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor. (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta. (10) Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus. (11) Retribusi pengolahan limbah cair. (12) Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang. (13) Retribusi pelayanan pendidikan, dan (14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Yang termasuk Jenis-jenis Jasa Usaha dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah sebagai berikut: (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah. (2) Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan. (3) Retribusi tempat pelelangan. (4) Retribusi terminal. (5) Retribusi

tempat khusus parkir. (6) Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa. (7) Retribusi rumah potong hewan. (8) Retribusi pelayanan kepelabuhan. (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. (10) Retribusi penyeberangan di air, dan (11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Adapun jenis – jenis Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 adalah: (a) Retribusi izin mendirikan bangunan. (b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. (c) Retribusi izin gangguan. (d) Retribusi izin trayek. dan (e) Retribusi izin usaha perikanan.

### **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut Abdul Halim (2014: 104), “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Menurut Abdul Halim (2014: 104), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: (1) Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan. (2) Jasa giro. (3) Pendapatan bunga. (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. (5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah. (6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. (8) Pendapatan denda pajak. (9) Pendapatan denda retribusi. (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. (11) Pendapatan dari pengembalian. (12) Fasilitas sosial dan umum. (13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. (15) Hasil pengelolaan dana bergulir.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

### **Struktur APBD**

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi, bentuk APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah. (2) Pembiayaan Daerah, dan (3) Belanja Daerah.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: (1) Pendapatan asli daerah, (2) Dana perimbangan (3) Lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari: (a) Hasil Pajak Daerah. (b) Hasil Retribusi Daerah. (c) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas: (a) dana bagi hasil. (b) dana alokasi umum. (c) dana alokasi khusus. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi: (a). Hibah/Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. (b) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvalibilitas. (c) Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/ kota. (d) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. dan (e) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

## **B. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era prareformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan dengan definisi pendapatan sebagai hak PEMDA, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak PEMDA. Pembiayaan Daerah seperti dimaksud adalah meliputi semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02, Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan dengan anggaran belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit. Surplus anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari pada anggaran belanja daerah. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari pada anggaran belanja daerah.

## **C. Belanja Daerah**

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.02, “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis

belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

- |                                  |                      |     |
|----------------------------------|----------------------|-----|
| a. Belanja Operasi               |                      |     |
| 1.                               | Belanja Pegawai      | xxx |
| 2.                               | Belanja Barang       | xxx |
| 3.                               | Bunga                | xxx |
| 4.                               | Subsidi              | xxx |
| 5.                               | Hibah                | xxx |
| 6.                               | Bantuan Sosial       | xxx |
| b. Belanja Modal                 |                      |     |
| 1.                               | Belanja Aset Tetap   | xxx |
| 2.                               | Belanja Aset Lainnya | xxx |
| c. Belanja Lain-lain/Tak Terduga |                      | xxx |

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

- |     |                               |     |
|-----|-------------------------------|-----|
| 1.  | Pelayanan Umum                | xxx |
| 2.  | Pertahanan                    | xxx |
| 3.  | Ketertiban dan Keamanan       | xxx |
| 4.  | Ekonomi                       | xxx |
| 5.  | Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| 6.  | Perumahan dan Permukiman      | xxx |
| 7.  | Kesehatan                     | xxx |
| 8.  | Pariwisata dan Budaya         | xxx |
| 9.  | Agama                         | xxx |
| 10. | Pendidikan                    | xxx |
| 11. | Perlindungan sosial           | xxx |

## Penelitian Terdahulu

Elfianti (2009), dalam penelitiannya berjudul “Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan potensi dan penerapan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, ditemukan masih banyaknya kendala dilapangan dan setelah dianalisis ternyata ditemukan tiga penyebab belum optimalnya pengelolaan potensi pajak,

retribusi dan pendapatan asli daerah. Gebriany (2013), dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung” menghasilkan kesimpulan bahwa persentase kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih dibawah sepuluh persen.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor.

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi anggaran dan realisasi pajak daerah, dan retribusi daerah dengan periode waktu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

### Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif maka akan dideskripsikan, digambarkan, fenomena-fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut adalah analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap belanja daerah di Dispenda Kabupaten Bogor yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka akan didapatkan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam membiayai belanja daerah Kabupaten Bogor.

### Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Artinya bahwa data-data yang digunakan untuk menganalisis dikumpulkan dari perpustakaan, yaitu dari hasil membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah metode dengan mengunjungi objek penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, seperti pengamatan langsung (*Observation*), dan wawancara (*Interview*).

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Penggalian dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pemungutan pendapat daerah dievaluasi setiap tahun anggaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah, Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendapatan Daerah.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor: (a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah. (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah. (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah. (d) Pengelolaan kesekretariatan dinas, dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah: (1) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. (2) Mewujudkan pelayanan prima. (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan organisasi. (4) Meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang arti Penting pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (5) Meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah.

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan data yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui PAD. Adapun jenis-jenis PAD yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2011-2015 diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terus mengalami peningkatan. Jika diperhatikan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, maka sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diketahui jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2011, Pajak Daerah sebesar Rp.456.752.497.703, Retribusi Daerah sebesar Rp.108.755.927.353, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.11.544.304.953, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.108.068.669.919. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2012, Pajak Daerah sebesar Rp.741.235.205.926, Retribusi Daerah sebesar Rp.127.812.577.508, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.32.132.646.250, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.167.368.024.612. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2013, Pajak Daerah sebesar Rp. 882.963.473.747, Retribusi Daerah sebesar Rp. 145.818.507.884, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.13.244.856.928, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.219.007.725.562. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2014, Pajak Daerah sebesar Rp.1.131.443.649.696, Retribusi Daerah sebesar Rp.199.527.357.902, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.15.109.074.955, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.366.857.293.583. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor untuk tahun 2015, Pajak Daerah sebesar Rp.1.289.686.458.802, Retribusi Daerah sebesar Rp.138.723.015.197, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.40.142.252.390, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp.533.769.264.728.

Berikut ini perkembangan sumber-sumber PAD di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**Kontribusi PAD terhadap APBD**  
**Dinas Pendapatan Kota Bogor**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>APBD</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=2:3</b>
2011	685.121.399.928,00	3.451.755.115.305,00	19,85%
2012	1.068.548.454.296,00	3.954.087.603.118,00	27,02%
2013	1.261.034.564.121,00	4.504.277.319.000,00	27,99%
2014	1.712.937.376.136,16	5.167.225.988.000,00	33,15%
2015	2.002.320.991.117,09	6.032.847.734.882,53	33,19%

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bogor selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Adapun jumlah pendapatan asli daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp.685.121.399.928,00,- dari jumlah APBD sebesar Rp.3.451.755.115.305,00,- dan memberikan kontribusi sekitar 19,85%. Untuk tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1.068.548.454.296,00,- dari jumlah APBD sebesar Rp.3.954.087.603.118,00,- peningkatan signifikan terdapat pada pendapatan pajak daerah yaitu dari pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.137.907.879.470,00,- dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.88.419.918.376,00,- dan memberikan kontribusi sekitar 27,02%. Untuk tahun 2013 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.1.261.034.564.121,00,- dari jumlah APBD sebesar Rp.4.504.277.319.000,00,- dan memberikan kontribusi sekitar 27,99%. Untuk tahun 2014 juga mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp.1.712.937.376.136,16,- dari jumlah APBD sebesar Rp.5.167.225.988.000,00,- dan memberikan kontribusi sekitar 33,15%. Juga di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp.2.002.320.991.117,09,- dari jumlah APBD sebesar Rp.6.032.847.734.882,53,- dan memberikan kontribusi sebesar 33,19%.

Dari pengolahan data yang dilakukan dapat diketahui perkembangan pendapatan asli daerah dari segi penerimaan pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011, penerimaan pajak daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp.456.752.497.703,00, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar Rp.284.482.708.223 menjadi sebesar Rp.741.235.205.926,00, pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.1.417.282.678 menjadi sebesar Rp.882.963.473.747,05, pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah meningkat kembali sebesar Rp.2.484.801.759 menjadi sebesar Rp.1.131.443.649.696,16, dan tahun 2015 penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebanyak Rp.1.582.428.091 menjadi sebesar Rp.1.289.686.458.802,13.

Sementara, perkembangan pendapatan asli daerah dari segi retribusi daerah mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2011 retribusi daerah berhasil diperoleh sebesar Rp.108.755.927.353,00, retribusi daerah mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar Rp. 19.056.650.155,00 menjadi sebesar Rp. 127.812.577.508,00, untuk tahun 2013 retribusi daerah meningkat kembali sebesar Rp.18.005.930.376,00 menjadi sebesar Rp.145.818.507.884,00, pada tahun 2014 retribusi daerah kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp.53.708.850.018,00 menjadi sebesar Rp.199.527.357.902,00, untuk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.60.804.342.705 menjadi sebesar Rp.138.723.015.197,00.

Perkembangan pendapatan asli daerah dari segi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga berfluktuatif naik dan turun. Pada tahun 2011 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berhasil diperoleh sebesar Rp.11.544.304.953,00, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar Rp.20.588.341.297,00 menjadi sebesar Rp.32.132.646.250,00, untuk tahun 2013 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp.18.887.789.322,00 menjadi sebesar Rp.13.244.856.928,00, kemudian ditahun 2014 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.1.864.218.027,00 menjadi sebesar Rp.15.109.074.955,00, dan ditahun 2015 pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebanyak Rp.25.033.177.435,00 menjadi sebesar Rp.40.142.252.390,00.

Perkembangan pendapatan asli daerah dari segi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berhasil diperoleh sebesar Rp.108.068.669.919,00, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan ditahun 2012 sebesar Rp.59.299.354.693,00 menjadi sebesar Rp. 167.368.024.612,00, pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan sebesar Rp.51.639.700.949,95 menjadi sebesar Rp. 219.007.725.561,95, pada tahun 2014 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meningkat kembali sebesar Rp.147.849.568.021,05 menjadi sebesar Rp.366.857.293.583,00. Dan pada tahun 2015 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp.166.991.971.144,96 sehingga menjadi Rp.533.769.264.727,96.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terus mengalami peningkatan dan harus dipertahankan dalam tren peningkatan tersebut, kemudian sektor-sektor yang perlu dikembangkan adalah retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Untuk dapat meningkatkan PAD, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi, dilakukan melalui upaya: (a) Pendapatan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah. (b) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada. (c) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.
2. Ekstensifikasi (penggalan sumber-sumber penerimaan baru). Upaya penggalan sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat, jadi upaya ekstensifikasi diarahkan pada upaya mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perkembangan fenomena pembayaran pajak telah menjadi hak dari masyarakat, sebagai suatu hak tentunya masyarakat menuntut kualitas layanan untuk kepentingan umum. Wujud dari layanan yang baik kepada masyarakat dan memuaskan berupa: (a) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan layanan yang cepat. (b) Memperoleh layanan secara wajar. (c) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan. (d) Pelayanan yang jujur dan terus terang.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor mampu memaksimalkan sektor-sektor penerimaan yang terdapat dalam pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Kontribusi PAD Dalam Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Bogor**

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, Pada tahun 2011 diketahui sumber pendapatan antara lain pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari jumlah pendapatan Kabupaten Bogor sebesar Rp3.451.755.115.305, diantaranya bersumber dari PAD sebesar Rp.685.121.399.928. Dengan jumlah pendapatan sebesar Rp3.451.755.115.305. Macam-macam belanja diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer/bagi hasil ke desa, transfer/bagi hasil lainnya, dengan jumlah belanja sebesar Rp.3.237.756.698.686. Dimana pendapatan mampu membiayai belanja daerah dan masih memiliki kelebihan/surplus sebesar Rp.213.998.416.619. Pada tahun 2012, jumlah pendapatan sebesar Rp3.954.087.603.118, dimana yang bersumber dari PAD adalah sebesar Rp.1.048.230.704.202. Macam-macam belanja diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer/bagi hasil ke desa, transfer/bagi hasil lainnya, dengan jumlah belanja sebesar Rp.3.674.001.336.032. Dimana pendapatan mampu membiayai belanja daerah dan masih memiliki kelebihan/surplus sebesar Rp.280.086.267.086.

Pada tahun 2013, jumlah pendapatan sebesar Rp4.504.277.319.000, dimana yang bersumber dari PAD adalah sebesar Rp1.164.506.393.000. Macam-macam belanja diantaranya belanja tidak langsung, belanja langsung, dengan jumlah belanja sebesar Rp 5,192,700,712,000. Dimana pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp. 688.423.393.000. Pada tahun 2014, jumlah pendapatan sebesar Rp.5.378.094.139.799,16,

dimana yang bersumber dari PAD adalah sebesar Rp.1.712.937.376.136. Macam-macam belanja diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer/bagi hasil ke desa, transfer/bagi hasil lainnya, dengan jumlah belanja sebesar Rp 4.899.883.275.105,00. Dimana pendapatan mampu membiayai belanja daerah dan masih memiliki kelebihan/surplus sebesar Rp. 478.210.864.694,16. Pada tahun 2015, jumlah pendapatan sebesar Rp.6.032.847.734.882,53. Dan macam-macam belanja diantaranya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer/bagi hasil ke desa, transfer/bagi hasil lainnya, dengan jumlah belanja sebesar Rp5.638.198.865.486,36. Dimana pendapatan mampu membiayai belanja daerah dan masih memiliki kelebihan/surplus sebesar Rp.394.648.869.396,17.

dapat mengetahui jumlah belanja PEMDA Kabupaten Bogor mulai tahun 2011 sampai dengan 2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel**  
**Pemerintah Kabupaten Bogor**  
**Laporan Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2011-2015**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Jenis Belanja	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Belanja operasi	2.502.383	2.576.644	2.946.606	3.560.104	4.079.108
2.	Belanja modal	703.670	1.035.467		1.232.249	1.459.647
3.	Belanja tak terduga	1.051	9.962	2.246.094	12.440	12.727
4.	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	27.976	51.703		91.079	82.817
5.	Transfer/Bagi Hasil Lainnya	2.675	223		4.009	3.897
	Total	3.237.756	3.674.001	5.192.700	4.899.883	5.638.198

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bogor

Berikut ini adalah ringkasan kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah Kabupaten Bogor periode tahun 2011 sampai dengan 2015.

**Tabel**  
**Kontribusi PAD Dalam Membiayai Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bogor Tahun 2011-2015**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PAD	685.121	1.048.230	1.164.506	1.712.937	2.002.209
2.	Belanja	3.237.756	3.674.001	5.192.700	4.899.883	5.638.198
	Kontribusi	21,16%	28,53%	22,42%	34,95%	35,51%

Dari tabel 4.3. diatas kontribusi PAD terhadap jumlah belanja daerah Kabupaten Bogor selama periode tahun 2011-2015 berfluktuatif, pada tahun 2011 PAD memberikan kontribusi sebesar 21,16%, pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 28,53%, untuk tahun 2013 kontribusi PAD dalam membiayai belanja daerah mengalami penurunan menjadi 22,42%, pada tahun 2014 kontribusi PAD mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 34,95%, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 35,51%.

**Tabel**  
**Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Bogor**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Rata-rata</b>
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	19,85%	27,02%	27,99%	33,15%	33,19%	28,24%
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah	21,16%	28,53%	22,42%	34,95%	35,51%	28,51%
Surplus (Defisit)	1,31%	1,51%	(5,57%)	1,8%	2,32%	0,27%

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan kecuali ditahun 2013 mengalami kerugian (defisit), rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 28,24%, rata-rata kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 28,51%, dan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 0,27%.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi paling besar dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bogor adalah pendapatan pajak daerah, karena Kabupaten Bogor adalah Kabupaten yang terkenal dengan objek wisata dan kulinernya.
2. Tren penerimaan PAD dari sektor penerimaan pajak daerah selama tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan tetapi tren peningkatan tersebut tidak terjadi pada penerimaan retribusi daerah dimana retribusi daerah mengalami penurunan ditahun 2015.
3. Kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Kabupaten Bogor tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.2.002.320.991.117,09,- dengan persentase 33,19% dan terendah pada tahun 2011 sebesar Rp.685.121.399.928,- dengan persentase hanya 19,85%.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui pemanfaatan teknologi.
2. Mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Bogor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka secara perlahan harus mengurangi ketergantungan akan dana perimbangan dari pemerintah pusat serta menjadikan PAD sebagai sumber penggerak pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Erlangga, Jakarta.
- Debora, Debby. 2014. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi APBD Pada Pemerintah Kota Medan*, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ichsan.2008. *Analisis Kemampuan PAD dalam Membiayai Belanja Daerah. Jurnal Vol. 3 No. 2*. Universitas Muslim. Indonesia Makassar.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot, P. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Andrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*: <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uuno28 tahun-2009>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*: [www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*: [www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/UU/tahun /2004.pdf)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*.
- Undang-undang No.71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*: <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/60/uu-no71 tahun-2010>
- Wenur, Gebriany. *Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 626-633, 2013*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.